

TATA TERTIB / RULES OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER ("THE MEETING")
PT BANK CIMB NIAGA Tbk ("PERSEROAN")
PT BANK CIMB NIAGA Tbk ("COMPANY")
JUM'AT, 10 APRIL 2015
FRIDAY, 10 APRIL 2015

1.	Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab apabila ada pemegang saham yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diijinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para pemegang saham yang lain.	The Meeting will be held in Indonesian language, however, in question and answer session, if there is shareholder who does not understand the Indonesian language, then the said shareholder allowed to raise question in English which will be translated in to Indonesian language by the Chairman of the Meeting for the interest of other shareholders.
2.	Rapat akan dipimpin oleh Dato' SRI NAZIR RAZAK sebagai Presiden Komisaris, yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3 anggaran dasar Perseroan.	The Meeting will be chaired by Dato' SRI NAZIR RAZAK as President Commissioner, in accordance with the provisions of the Article 12, paragraph 12.3 of the Company's Articles of Association.
3.	Ketua Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.	The Chairman chaired the Meeting and entitle to decide which procedures are not provided or not sufficiently provided in the Rules of Conduct of the Meeting.
4.	Sesuai dengan iklan panggilan Rapat, agenda dari Rapat yaitu:	In accordance with the Invitation advertisement of The Meeting, the agendas of The Meeting are:
	a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;	a. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for financial year ended on 31 December 2014;
	b. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;	b. Determination on the appropriation of the Company's profit for financial year ended on 31 December 2014;
	c. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut;	c. Appointment of Public Accountant for financial year of 2015 and the determination of his honorarium and other terms of the appointment;
	d. Perubahan susunan pengurus Perseroan;	d. Change of the composition of members of Board of the Company;

	e. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;	e. Determination on the salary/honorarium and other allowances for the members of Board of Commissioners, Board of Directors and Syariah Advisory Board of the Company;
	f. Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.	f. Approval on the amendment of several provisions of the Articles of Association of the Company.
5.	Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.	Only matters related to the Agenda of the Meeting as stated in the Invitation of the Meeting that may be discussed in the Meeting.
6.	Kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut:	Quorum for the Meeting are as follows:
	a. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang keseluruhannya memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan khusus untuk agenda ke 6, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (<i>Pasal 13 ayat 13.1 dan Pasal 13 ayat 13.6 huruf a anggaran dasar Perseroan</i>);	a. The Meeting is legally held and entitles to passing resolution if the Meeting is attended by the shareholders or their proxies, who totally have more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights that have been issued by The Company. While for the agenda no 6, The Meeting is legally held and entitles to passing resolution if the Meeting is attended by the shareholders or their proxies, who totally have at least $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company (Article 13 and Article 13.1 13 paragraph 13.6 point a of The Company's Article of Association);
	b. Perhitungan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat, oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat;	b. The calculation of total shares own by shareholders attended or represented at The Meeting, by the notary will be done once only, i.e before The Meeting is opened by the Chairman;
	c. Jumlah kehadiran pemegang saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat;	c. Total attendance of shareholders as stated by the Notary before the opening of the Meeting is a fixed amount and valid until the Meeting is closed. Therefore, shareholders who enter the meeting room after the meeting has been started then their number shall not be counted in determining the number of quorum and hence do not have the rights to cast vote in The Meeting; the same

	demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah saham yang diwakili dalam Rapat.	applies to shareholders who left the meeting room before it is ended will not decrease the calculation of the number of shares represented in The Meeting.
7.	Persyaratan pengambilan keputusan:	The requirements of passing resolution:
	a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;	a. All resolutions will be passed by deliberation for mutual consensus;
	b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat, sedangkan khusus untuk agenda ke 6, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. (<i>Pasal 13 ayat 13.1 dan Pasal 13 ayat 13.6 huruf a anggaran dasar Perseroan</i>).	b. In the event of the resolution based on deliberation for mutual consensus could not be reached, then the resolution will be made by voting based on affirmative vote more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total votes legally cast at The Meeting, whilst specific to the agenda no 6, then resolution is legally adopted if approved by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares with voting rights present at The Meeting. (Article 13, paragraphs 13.1 and 13.6 of Article 13 paragraph letter a Company's Articles of Association).
8.	Dengan memperhatikan ketentuan nomor 6 huruf (iii) di atas, setiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (<i>Pasal 13 ayat 13.2 anggaran dasar Perseroan</i>).	With due regard to the provisions of point 6 (iii) above, each share entitles its owner to pass 1 (one) vote (Article 13, paragraph 13.2 of the Company Articles of Association).
9.	Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan sebelum pengambilan keputusan.	The Chairman of the Meeting will give the opportunity to the shareholders to raise questions and / or express opinion with respect to the agenda of The Meeting which being discussed before passing resolution.
10.	Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembahasan atau pengambilan keputusan dalam Rapat harus memenuhi syarat sebagai berikut:	any proposal submitted by shareholders during the discussion or process of passing resolution at the Meeting must fulfil the following requirements:
	a. Menurut pendapat Ketua Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan agenda Rapat terkait;	a. According to the opinion of the Chairman of the Meeting, the proposal is directly related to the relevant agenda of the Meeting;
	b. Usul tersebut diajukan oleh salah seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili	b. The proposal was submitted by one or more shareholders jointly represent at least 10% (ten percent) of the total

	<p>sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan;</p>	member of shares with voting rights which have been issued by the Company;
	c. Menurut pendapat Direksi, usul atau pendapat yang diajukan itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; dan	c. According to the opinion of the Board of Directors, proposal or opinions submitted are considered directly related to the Company's business; and
	d. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (<i>Pasal 13 ayat 13.8 anggaran dasar Perseroan</i>).	d. With due regard to the prevailing legislation. (Article 13, paragraph 13.8 of the Company's Articles of Association).
11.	<p>Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuuh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. (<i>Pasal 13 ayat 13.3 anggaran dasar Perseroan</i>).</p> <p>Atas dasar pertimbangan efisiensi waktu dalam Rapat ini, maka Ketua Rapat akan mengusulkan pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan secara lisan.</p>	<p>Voting related to an individual unsigned who returned ballot, and regarding other matters shall be orally, unless the Chairman of the Meeting decides otherwise without any objection from 1 (one) or more shareholders who jointly represent at least 1/10 (one tenths) of the total shares with voting present rights and/or represented in the meeting (Article 13, paragraph 13.3 of the Company's Articles of Association).</p> <p>For the sake of time efficiency in The Meeting, The Chairman of the Meeting shall propose that the vote on individual will be conducted orally.</p>
12.	<p>Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara blanko wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil dalam Rapat (<i>Pasal 13 ayat 13.4 anggaran dasar Perseroan</i>).</p>	Blank votes or invalid votes considered as never exist and will not be counted in determining the number of votes issued at The Meeting, provided that shareholders whose voted blank obliged to comply and respect the resolution passed made in The Meeting (Article 13, paragraph 13.4 of the Company Articles of Association).
13.	Prosedur yang ditempuh dalam Rapat:	The procedures adopted in the Meeting :
	a. Dalam agenda Rapat ini, hanya ada 1 (satu) kali kesempatan untuk bertanya atau menyatakan pendapat. Bagi pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, mengangkat tangan ketika Ketua Rapat menanyakan hal tersebut. Apabila lebih dari 3 (tiga) orang penanya, maka Ketua Rapat akan	a. In the agenda of The Meeting, there is only one (1) time opportunity to raise questions or express opinions. For shareholders who want to raise questions and / or opinions, raise their hands when the Chairman of the Meeting enquiring it. If there are more than three (3) enquirer, then the Chairman of the Meeting will split the

	membaginya menjadi beberapa tahap, dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat untuk masing-masing tahap;	enquiry into several stages, with a maximum of three (3) questions and / or opinions for each phase;
	b. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat;	b. Only shareholders and the legitimate proxy of the shareholders entitled to ask questions and / or express opinions;
	c. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, diminta untuk mengangkat tangan;	c. Shareholders who wish to raise questions and / or express opinions, were asked to raise their hands;
	d. Para penanya secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaannya dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;	d. The enquirer by turn will be asked to submit their names, number of shares held or represented along with the question and / or opinion, in front of available microphones;
	e. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya;	e. After finishing the question and/or opinions, pertinent shareholders welcome to returning to his/her seat;
	f. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapinya dan atau memusyawarahkan untuk mencapai mufakat mengenai usul yang dibicarkan berkenaan dengan agenda Rapat yang bersangkutan;	f. After shareholders raise questions and/or opinion, the Chairman of the Meeting or a person appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond and or deliberate to reach a consensus regarding the proposal being discussed with respect to the relevant of Agenda of the Meeting;
	g. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat akan melanjutkan dengan pengambilan keputusan;	g. After all questions and / or concerns to the agenda of the Meeting was addressed by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting will proceed with decision making;
	h. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarkan dapat disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Jika tidak ada pemegang saham yang tidak setuju, Ketua Rapat akan mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat atas dasar musyawarah	h. Decision making is carried out by means of deliberation for consensus by asking whether the discussed proposal can be approved by the shareholders who are present and / or represented at The Meeting. If there are no shareholders who disagree, the Chairman of the Meeting will draw the conclusion that the suggestion proposed has been approved unanimously on the basis of mutual

	untuk mufakat;	consensus;
	i. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara;	i. If there are shareholders who disagree, then the decision on the proposal under discussion would be taken by voting;
	j. Prosedur pemungutan suara secara lisan dilakukan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pertama, pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko akan diminta mengangkat tangan dan selanjutnya dipersilahkan untuk menuju ke tempat yang telah disediakan panitia Rapat guna melakukan sendiri pemindaian/ scan surat suara yang telah dibagikan kepada masing-masing pemegang saham yang hadir pada saat registrasi; - Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dapat dianggap menyetujui usul atas agenda yang sedang dibicarakan; - Khusus untuk agenda keempat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan, 4 (empat) buah surat suara akan dibagikan kepada pemegang saham: <ul style="list-style-type: none"> (i) Surat suara pertama akan diisi suara yang dikeluarkan mengenai pengunduran diri bapak ARWIN RASYID dari kedudukannya selaku Presiden Direktur Perseroan; (ii) Surat suara kedua akan diisi suara yang dikeluarkan mengenai pengangkatan bapak TIGOR M. SIAHAAN sebagai Presiden Direktur Perseroan yang baru; (iii) Surat suara ketiga akan diisi suara yang dikeluarkan mengenai pengangkatan bapak PANDJI PRATAMA DJAJANEGERA sebagai Direktur Perseroan yang baru; dan 	j. Procedures to orally voting as follows: <ul style="list-style-type: none"> - First, the shareholders who vote "disagree" or "abstain" will be asked to raise their hands and are welcome to the place which had been prepared by the officer of the Meeting to scan by themselves of vote form which had been distributed to the each shareholders who present at the Meeting on the registration; - For Those who did not raise their hands in the first stage could be considered to approve the discussed proposal; - Specifically for agenda item number 4 regarding change of composition of members Board of the Company, 4 (four) vote forms will be given to each shareholders or representative of shareholders: <ul style="list-style-type: none"> (i) The first vote form shall be filled in vote regarding the resignation of Mr. ARWIN RASYID from his position as President Director of the Company; (ii) The second vote form shall be filled in vote regarding the appointment of Mr. TIGOR M SIAHAAN as new President Director of the Company; (iii) The third vote form shall be filled in vote regarding the appointment of Mr. PANDJI PRATAMA DJAJANEGERA as new Director of the Company; and

	<p>(iv) Surat suara keempat akan diisi suara yang dikeluarkan mengenai pengangkatan bapak SUKARMAN OMAR sebagai Direktur Perseroan yang baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat suara hanya diisi oleh Pemegang Saham yang mengeluarkan suara setuju atau suara blanko. Pemegang Saham yang tidak mengisi surat suara akan dihitung sebagai suara yang menyetujui usul yang diajukan dalam agenda yang bersangkutan. - Surat suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham, harus dilakukan pemindaian/scan oleh Pemegang Saham pada meja pemindai yang telah disiapkan oleh panitia Rapat. - Ketua Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut. 	<p>(iv) The fourth vote form shall be filled in vote regarding the appointment of Mr. SUKARMAN OMAR as new Director of the Company.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vote form to be filled only in case shareholders vote for disagree or for blank/abstain. Shareholders who does not filled in vote form will be counted as vote for agree on the proposal on relevant agenda. - The vote form which is already filled in by shareholders should be barcode scanned by the shareholders at the scanning Table which had been prepared therefore by the officer of the Meeting. - The Chairman of the Meeting shall announce the results of the vote.
14.	<p>Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat dan tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.</p>	<p>During the Meeting, shareholders and the legitimate authority of the shareholders are requested to stay in the meeting room and not allowed to use mobile phones in the meeting room since it could disrupt the meeting.</p>
	<p>Jakarta, 10 April 2015 Direksi Perseroan</p>	<p>Jakarta, 10 April 2015 Board of Directors</p>